



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 740/ Pid. B/ 2014/ PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	JHONI ASINO SIADARI
Tempat Lahir	:	Padang
Umur/ tanggal lahir	:	29 tahun / 10 Juni 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Jend Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Bakti;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2014

Terdakwa ditahan;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 10 September 2014 s/d 29 September 2014
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 s/ d 19 Oktober 2014;
- Diperpanjang kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d 08 Nopember 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 Nopember 2014;
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 12 Desember 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d 10 Pebruari 2015
- Pengadilan Negeri tersebut :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa JHONI ASINO SIADARI nomor B-563/N.2.25/APB/11/2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 740/Pen.Pid/2014/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 740/Pen.Pid/2014/PN.Stb tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-247/N.2.25/Epp.1/11/2014;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 247/N.2.25/Epp.1/11/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;
 - Menyatakan terdakwa JHONI ASINO SIADARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
 - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JHONI ASINO SIADARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman fiktif sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar senilai Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Jacson Albert selaku pimpinan koperasi Serba Usaha (KSU)

- Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Jhoni Asino Siadari sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2014 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) JAYA BAKTI yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Gg. Utama Lk. XI Rukun Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut;

Koperasi Serba Usaha Jaya Bakti Unit Simpan mempunyai atau berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Negara Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 518.503/58/BH/II/KUK/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pengesahan
Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Jaya Bakti yang berdiri sejak tanggal 17
Juni 2008.

Adapun susunan dari Kepengurusan KSU Jaya Bakti adalah;

1. Pimpinan : Jacson Albert.
2. Pengawas : Rudianto Sinaga,
3. Kasir : Conni Sulastri br Sinaga,
4. Mantri : Jhoni Asino Siadari.

Terdakwa Jhoni Asino Siadari bekerja sebagai Mantri sesuai dengan Surat kerja
tertanggal 03 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan atas nama Jacson
Albert. Adapun tugas terdakwa Jhoni Asino Siadari sebagai Mantri adalah;

1. sebagai perpanjangan tangan dari KSU Jaya Bakti dilapangan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah melalui petugas mantri.
2. Diberikan kewenangan untuk melakukan survey kepada setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan kepada pihak KSU Jaya Bakti
3. Diberikan kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pinjaman,
4. Diberikan kewenangan langsung untuk menyerahkan atau memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang layak menerima pinjaman dengan mempergunakan uang dari hasil pengutipan angsuran dari para nasabah dan apabila uang dari hasil kutipan tersebut tidak mencukupi maka oleh petugas mantri harus melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian oleh kasir memberikan uang tersebut kepada petugas mantri,
5. Wajib menuliskan identitas yang lengkap dan benar dari nasabah berikut jumlah pinjaman nasabah yang dituliskan pada promise
6. Setelah menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan menuliskannya pada promise maka petugas mantri wajib untuk melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti,
7. Petuas mantri wajib setiap harinya untuk melakukan pengutipan uang angsuran setiap harinya dari para nasabah KSU Jaya Bakti yang menjadi nasabahnya,
8. Petugas Mantri wajib untuk menyerahkan uang dari hasil kutipan setiap harinya tersebut kepada Kasir.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014, terdakwa Jhoni Asino Siadari membuat promise untuk nasabah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang tanggal pinjaman mulai dari tanggal 10 Juni 2014 s/d 30 Agustus 2014 dengan besar pinjaman mulai dari Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Lebih lengkapnya daftar nasabah tersebut adalah Bukti Nasabah Fiktif;

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Pinjam	Pinjaman
01	Ibu Suli	Tg. Beringin Psr 7,5	15/08/2014	Rp 200.000,-
02	Kak. Imas	Hinai	10/07/2014	Rp 1.000.000,-
03	Bg. Iyan	Hinai	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
04	Wak Mino	Hinai	17/07/2014	Rp. 2.000.000,-
05	Wak Udin	Hinai	15/07/2014	Rp. 700.000,-
06	Bg. O`ong	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
07	Ijal	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
08	Kak Nita	Hinai	06/08/2014	Rp 700.000,-
09	Pak Bowo	Hinai	07/08/2014	Rp. 500.000,-
10	Herman	Hinai	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
11	Kak Susi	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
12	Parmin	Hinai	14/08/2014	Rp. 300.000,-
13	Bg. Rian	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
14	Kak. Tumira	Hinai	20/08/2014	Rp. 500.000,-
15	Munar	Hinai	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
16	Mariana	Hinai	23/08/2014	Rp. 500.000,-
17	Ijah	Hinai	26/08/2014	Rp. 500.000,-
18	Jumiatik	Hinai	27/08/2014	Rp. 700.000,-
19	Ani	Hinai	28/08/2014	Rp. 500.000,-
20	Kak. Imah	Hinai	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
21	Kak. Yuni	Muka Paya	06/08/2014	Rp. 1.000.000,-
22	Parsini	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
23	Pak Kandar	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
24	Kak Irma	Paluh Nipah	15/07/2014	Rp. 1.000.000,-
25	Kak Rina	Paluh Nipah	25/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 21.600.000,-

26	Unin	Paluh Nipah	14/08/2014	Rp. 500.000,-
27	Anum	Paluh Nipah	27/08/2014	Rp. 700.000,-
28	Nia	Paluh Nipah	28/08/2014	Rp. 500.000,-
29	Marni	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
30	Idah	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
31	Bg. Amar	Bubun	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
32	Kak Emi	Bubun	06/08/2014	Rp. 400.000,-
33	Patimah	Bubun	09/08/2014	Rp. 1.500.000,-



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34	putusan.mahkamahagung.go.id	Bubun	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
35	Ineng	Bubun	16/08/2014	Rp. 1.500.000,-
36	Bg. Agus	Bubun	18/08/2014	Rp. 700.000,-
37	Yuli	Bubun	26/08/2014	Rp. 300.000,-
38	Kak. Lia	Bubun	27/08/2014	Rp. 500.000,-
39	Pak. Rahman	Tapak Kuda	08/07/2014	Rp. 2.000.000,-
40	Kak. Ijan	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.500.000,-
41	Kak. Nova	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.000.000,-
42	Yusni	Tapak Kuda	16/07/2014	Rp. 2.000.000,-
43	Kak. Eka	Tapak Kuda	17/07/2014	Rp. 1.000.000,-
44	Kak. Maria	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
45	Supri	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
46	Pak. Usub	Tapak Kuda	24/07/2014	Rp. 1.500.000,-
47	Kak. Yuda	Tapak Kuda	06/08/2014	Rp. 500.000,-
48	Asih	Tapak Kuda	07/08/2014	Rp. 3.000.000,-
49	Darwin	Tapak Kuda	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
50	Kak. Murni	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-

Jumlah **Rp. 27.600.000,-**

51	Fitri	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 700.000,-
52	A`en	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.500.000,-
53	Aminah	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
54	Dartono	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
55	Rohana	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
56	Kak. Ita	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
57	Bg. Wandu	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 1.000.000,-
58	Etwin	Tapak Kuda	19/08/2014	Rp. 1.500.000,-
59	Saharudin	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.500.000,-
60	Bg. Ipul	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
61	Ibu Ana	Tapak Kuda	27/08/2014	Rp. 600.000,-
62	Bg. Sumar	Tapak Kuda	28/08/2014	Rp. 200.000,-
63	Ripan	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 600.000,-
64	Usna	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
65	Kak Norah	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 500.000,-



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66	putusan Mahkamah Agung.go.id		19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
67	Ningsih	P. Sentang	09/08/2014	Rp. 500.000,-
68	Sa`ar	P. Sentang	11/08/2014	Rp. 1.500.000,-
69	Kak. Jumiatik	Paluh Gusta	07/08/2014	Rp. 300.000,-
70	Kak Sikar	Paluh Gusta	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
71	Pak. Jul	Paluh Gusta	22/08/2014	Rp. 700.000,-
72	Kak Sri	Paluh Gusta	28/08/2014	Rp. 500.000,-
73	Purnama	Pasiran	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
74	Kak Ajan	Pasiran	22/07/2014	Rp. 2.000.000,-
75	Kak Novi	Pasiran	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 23.000.000,
76	Patimah	Pasiran	07/08/2014	Rp. 400.000,-
77	Sapri	Pasiran	07/08/2014	300.000,-
78	Mak. Jahrah	Pasiran	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
79	Kak Winda	Pasiran	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
80	Mia	Pasiran	15/08/2014	Rp. 700.000,-
81	Sait	Pasiran	18/08/2014	Rp. 700.000,-
82	Ibu Umina	Pasiran	19/08/2014	Rp. 500.000,-
83	Ibu Adek	Pasiran	22/08/2014	Rp. 700.000,-
84	Kak. Ana	Pasiran	26/08/2014	Rp. 500.000,-
85	Alpa	Pasiran	28/08/2014	Rp. 500.000,-
86	Rajab	Pasiran	28/08/2014	Rp. 700.000,-
Jumlah				Rp. 7.000.000,

Jumlah PROMISE : 86 Lembar

Jumlah Kerugian : Rp. 79.200.000,-



Pada tanggal 08 September 2014 terdakwa Jhoni Asino Siadari bekerja seperti biasa namun pada malam harinya terdakwa Jhoni Asino Siadari tidak menyerahkan hasil penutupan yang dilakukannya kepada kasir sehingga kasir merasa curiga dan melaporkannya kepada pimpinan koperasi atau pengawas dan oleh pimpinan atau pengawas koperasi pada tanggal 08 September 2014 diadakan cek dilapangan kepada nasabah didaerah pemasaran terdakwa Jhoni Asino Siadari dan akhirnya diketahui bahwa promise pinjaman sebanyak 86 (delapan puluh enam) nasabah tersebut adalah fiktif karena nama-nama nasabah dalam promise tersebut tidak ada;

Selanjutnya saksi Jacson Albert selaku pimpinan koperasi melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah menyalurkan uang koperasi tidak sesuai dengan ketentuannya sebanyak kurang lebih Rp. 79.200.000.- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Jacson Albert

- Bahwa saksi sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Mantri di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti yang terletak di Jln Jenderal Sudirman Gg Utama Lk XI Rukun Kel Perdamaian Kec Stabat Kab Langkat
- Bahwa adapun yang telah digelapkan oleh terdakwa sekitar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 9001/Kep. MA/2015 tentang penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam

Jaya Bakti yaitu dengan cara membuat promise pinjaman fiktif dimana terdakwa menuliskan nama-nama peminjam/ nasabah yang tertulis pada Promise Pinjaman tersebut seolah-olah benar sebagai peminjam/ nasabah yang meminjam uang kepada pihak koperasi simpan pinjam Jaya Bakti;

- Bahwa adapun banyaknya promise pinjaman fiktif yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 01 September 2014 terdakwa masuk kerja seperti biasa akan tetapi tidak menyerahkan uang dari hasil pengutipan yang dilakukannya tersebut dan saksi merasa curiga atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku petugas Mantri yang melakukan pengutipan uang di lapangan;
- Bahwa karena merasa curiga, saksi bersama dengan saksi Rudianto Sinaga selaku Pengawas Lapangan pada hari Senin tanggal 09 September 2014 melakukan cek lapangan terhadap para nasabah/ peminjam di daerah atau wilayah pemasaran dari terdakwa yaitu di Psr 7 Tanjung Beringin Kec Hinai, Tapak Kuda, Muka Paya, Paluh Nipah, Bubun, Palu Gusta, dan Pasiran Kec Tanjung Pura dan setelah dicek ke lapangan ternyata Promise Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa semuanya adalah fiktif karena nama-nama peminjam yang tertulis tidak ada;
- Bahwa daftar nama yang fiktif sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar adalah;

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Pinjam	Pinjaman
01	Ibu Suli	Tg. Beringin Psr 7,5	15/08/2014	Rp 200.000,-
02	Kak. Imas	Hinai	10/07/2014	Rp 1.000.000,-
03	Bg. Iyan	Hinai	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
04	Wak Mino	Hinai	17/07/2014	Rp. 2.000.000,-
05	Wak Udin	Hinai	15/07/2014	Rp. 700.000,-
06	Bg. O`ong	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
07	Ijal	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
08	Kak Nita	Hinai	06/08/2014	Rp 700.000,-
09	Pak Bowo	Hinai	07/08/2014	Rp. 500.000,-



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10	putusan.mahkamahagung.go.id	Hinai	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
11	Kak Susi	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
12	Parmin	Hinai	14/08/2014	Rp. 300.000,-
13	Bg. Rian	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
14	Kak. Tumira	Hinai	20/08/2014	Rp. 500.000,-
15	Munar	Hinai	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
16	Mariana	Hinai	23/08/2014	Rp. 500.000,-
17	Ijah	Hinai	26/08/2014	Rp. 500.000,-
18	Jumiatik	Hinai	27/08/2014	Rp. 700.000,-
19	Ani	Hinai	28/08/2014	Rp. 500.000,-
20	Kak. Imah	Hinai	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
21	Kak. Yuni	Muka Paya	06/08/2014	Rp. 1.000.000,-
22	Parsini	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
23	Pak Kandar	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
24	Kak Irma	Paluh Nipah	15/07/2014	Rp. 1.000.000,-
25	Kak Rina	Paluh Nipah	25/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 21.600.000,-
26	Unin	Paluh Nipah	14/08/2014	Rp. 500.000,-
27	Anum	Paluh Nipah	27/08/2014	Rp. 700.000,-
28	Nia	Paluh Nipah	28/08/2014	Rp. 500.000,-
29	Marni	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
30	Idah	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
31	Bg. Amar	Bubun	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
32	Kak Emi	Bubun	06/08/2014	Rp. 400.000,-
33	Patimah	Bubun	09/08/2014	Rp. 1.500.000,-
34	Kak. Isni	Bubun	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
35	Ineng	Bubun	16/08/2014	Rp. 1.500.000,-
36	Bg. Agus	Bubun	18/08/2014	Rp. 700.000,-
37	Yuli	Bubun	26/08/2014	Rp. 300.000,-
38	Kak. Lia	Bubun	27/08/2014	Rp. 500.000,-
39	Pak. Rahman	Tapak Kuda	08/07/2014	Rp. 2.000.000,-
40	Kak. Ijan	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.500.000,-
41	Kak. Nova	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.000.000,-
42	Yusni	Tapak Kuda	16/07/2014	Rp. 2.000.000,-
43	Kak. Eka	Tapak Kuda	17/07/2014	Rp. 1.000.000,-
44	Kak. Maria	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
45	Supri	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
46	Pak. Usub	Tapak Kuda	24/07/2014	Rp. 1.500.000,-
47	Kak. Yuda	Tapak Kuda	06/08/2014	Rp. 500.000,-
48	Asih	Tapak Kuda	07/08/2014	Rp. 3.000.000,-
49	Darwin	Tapak Kuda	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
50	Kak. Murni	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 27.600.000,-
51	Fitri	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 700.000,-



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52	putusan Mahkamah Agung.go.id		12/08/2014	Rp. 1.500.000,-
53	Aminah	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
54	Dartono	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
55	Rohana	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
56	Kak. Ita	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
57	Bg. Wandu	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 1.000.000,-
58	Etwin	Tapak Kuda	19/08/2014	Rp. 1.500.000,-
59	Saharudin	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.500.000,-
60	Bg. Ipul	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
61	Ibu Ana	Tapak Kuda	27/08/2014	Rp. 600.000,-
62	Bg. Sumar	Tapak Kuda	28/08/2014	Rp. 200.000,-
63	Ripan	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 600.000,-
64	Usna	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
65	Kak Norah	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 500.000,-
66	Bg. Iwan	P. Sentang	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
67	Ningsih	P. Sentang	09/08/2014	Rp. 500.000,-
68	Sa`ar	P. Sentang	11/08/2014	Rp. 1.500.000,-
69	Kak. Jumiatik	Paluh Gusta	07/08/2014	Rp. 300.000,-
70	Kak Sikar	Paluh Gusta	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
71	Pak. Jul	Paluh Gusta	22/08/2014	Rp. 700.000,-
72	Kak Sri	Paluh Gusta	28/08/2014	Rp. 500.000,-
73	Purnama	Pasiran	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
74	Kak Ajan	Pasiran	22/07/2014	Rp. 2.000.000,-
75	Kak Novi	Pasiran	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 23.000.000,-



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76	putusan.mahkamahagung.go.id		07/08/2014	Rp. 400.000,-
77	Sapri	Pasiran	07/08/2014	300.000,-
78	Mak. Jahrah	Pasiran	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
79	Kak Winda	Pasiran	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
80	Mia	Pasiran	15/08/2014	Rp. 700.000,-
81	Sait	Pasiran	18/08/2014	Rp. 700.000,-
82	Ibu Umina	Pasiran	19/08/2014	Rp. 500.000,-
83	Ibu Adek	Pasiran	22/08/2014	Rp. 700.000,-
84	Kak. Ana	Pasiran	26/08/2014	Rp. 500.000,-
85	Alpa	Pasiran	28/08/2014	Rp. 500.000,-
86	Rajab	Pasiran	28/08/2014	Rp. 700.000,-
Jumlah				Rp. 7.000.000,-

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d 30 Agustus 2014;
- Bahwa saksi selaku pemilik dan pimpinan dari KSP Jaya Bakti dengan susunan sebagai berikut;
 1. Pimpinan : Jacson Albert (saksi)
 2. Pengawas : Rudianto Sinaga
 3. Kasir : Conni Sulastri Br Sinaga
 4. Mantri : Jhoni Asino Siadari (terdakwa)
- Bahwa tugas terdakwa selaku Mantri adalah sebagai berikut;
 1. sebagai perpanjangan tangan dari KSU Jaya Bakti dilapangan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah melalui petugas mantri.
 2. Diberikan kewenangan untuk melakukan survey kepada setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan kepada pihak KSU Jaya Bakti



putusan. Diberikan kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya

nasabah untuk diberikan pinjaman;

4. Diberikan kewenangan langsung untuk menyerahkan atau memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang layak menerima pinjaman dengan mempergunakan uang dari hasil pengutipan angsuran dari para nasabah dan apabila uang dari hasil kutipan tersebut tidak mencukupi maka oleh petugas mantri harus melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian oleh kasir memberikan uang tersebut kepada petugas mantri;
5. Wajib menuliskan identitas yang lengkap dan benar dari nasabah berikut jumlah pinjaman nasabah yang dituliskan pada promise
6. Setelah menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan menuliskannya pada promise maka petugas mantri wajib untuk melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti;
7. Petugas mantri wajib setiap harinya untuk melakukan pengutipan uang angsuran setiap harinya dari para nasabah KSU Jaya Bakti yang menjadi nasabahnya,
8. Petugas Mantri wajib untuk menyerahkan uang dari hasil kutipan setiap harinya tersebut kepada Kasir.

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik KSP Jaya Bakti adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Jacson Albert selaku pemilik dari KSP Jaya Bakti
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Jaya Bakti mengalami kerugian sebesar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar dimana diantara 86 lembar promise yang dijadikan barang bukti ada yang benar atau tidak fiktif tapi terdakwa tidak mengetahui ada berapa yang tidak fiktif. Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan seperti semula

2. Saksi RUDIANTO SINAGA

- Bahwa saksi sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Mantri di



putusan Pengadilan Negeri Kota Singaperbangsa Korpri Jaya Bakti yang terletak di Jln Jenderal Sudirman Gg Utama Lk XI Rukun Kel Perdamaian Kec Stabat Kab Langkat

- Bahwa adapun yang telah digelapkan oleh terdakwa sekitar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti yaitu dengan cara membuat promise pinjaman fiktif dimana terdakwa menuliskan nama-nama peminjam/ nasabah yang tertulis pada Promise Pinjaman tersebut seolah-olah benar sebagai peminjam/ nasabah yang meminjam uang kepada pihak koperasi simpan pinjam Jaya Bakti;
- Bahwa adapun banyaknya promise pinjaman fiktif yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dimana saksi Jacson Albert merasa curiga atas promise pinjaman yang diserahkan terdakwa kemudian saksi Jacson Albert mengajak saksi untuk melakukan cek lapangan terhadap para nasabah/ peminjam di wilayah pemasaran terdakwa yaitu dari Psr 7 Tanjung Beringin Kec Hinai, Tapak Kuda, Muka Paya, Paluh Nipah, Bubun, Palu Gusta, dan Pasiran Kec Tanjung Pura dan setelah dicek ke lapangan ternyata Promise Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa semuanya adalah fiktif karena nama-nama peminjam yang tertulis tidak ada;
- Bahwa daftar nama yang fiktif sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar adalah;

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Pinjam	Pinjaman
01	Ibu Suli	Tg. Beringin Psr 7,5	15/08/2014	Rp 200.000,-
02	Kak. Imas	Hinai	10/07/2014	Rp 1.000.000,-
03	Bg. Iyan	Hinai	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
04	Wak Mino	Hinai	17/07/2014	Rp. 2.000.000,-
05	Wak Udin	Hinai	15/07/2014	Rp. 700.000,-
06	Bg. O`ong	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
07	Ijal	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

08	putusan.mahkamahagung.go.id	Hinai	06/08/2014	Rp 700.000,-
09	Pak Bowo	Hinai	07/08/2014	Rp. 500.000,-
10	Herman	Hinai	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
11	Kak Susi	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
12	Parmin	Hinai	14/08/2014	Rp. 300.000,-
13	Bg. Rian	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
14	Kak. Tumira	Hinai	20/08/2014	Rp. 500.000,-
15	Munar	Hinai	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
16	Mariana	Hinai	23/08/2014	Rp. 500.000,-
17	Ijah	Hinai	26/08/2014	Rp. 500.000,-
18	Jumiatik	Hinai	27/08/2014	Rp. 700.000,-
19	Ani	Hinai	28/08/2014	Rp. 500.000,-
20	Kak. Imah	Hinai	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
21	Kak. Yuni	Muka Paya	06/08/2014	Rp. 1.000.000,-
22	Parsini	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
23	Pak Kandar	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
24	Kak Irma	Paluh Nipah	15/07/2014	Rp. 1.000.000,-
25	Kak Rina	Paluh Nipah	25/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 21.600.000,-
26	Unin	Paluh Nipah	14/08/2014	Rp. 500.000,-
27	Anum	Paluh Nipah	27/08/2014	Rp. 700.000,-
28	Nia	Paluh Nipah	28/08/2014	Rp. 500.000,-
29	Marni	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
30	Idah	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
31	Bg. Amar	Bubun	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
32	Kak Emi	Bubun	06/08/2014	Rp. 400.000,-
33	Patimah	Bubun	09/08/2014	Rp. 1.500.000,-
34	Kak. Isni	Bubun	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
35	Ineng	Bubun	16/08/2014	Rp. 1.500.000,-
36	Bg. Agus	Bubun	18/08/2014	Rp. 700.000,-
37	Yuli	Bubun	26/08/2014	Rp. 300.000,-
38	Kak. Lia	Bubun	27/08/2014	Rp. 500.000,-
39	Pak. Rahman	Tapak Kuda	08/07/2014	Rp. 2.000.000,-
40	Kak. Ijan	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.500.000,-
41	Kak. Nova	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.000.000,-
42	Yusni	Tapak Kuda	16/07/2014	Rp. 2.000.000,-
43	Kak. Eka	Tapak Kuda	17/07/2014	Rp. 1.000.000,-
44	Kak. Maria	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
45	Supri	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
46	Pak. Usub	Tapak Kuda	24/07/2014	Rp. 1.500.000,-
47	Kak. Yuda	Tapak Kuda	06/08/2014	Rp. 500.000,-
48	Asih	Tapak Kuda	07/08/2014	Rp. 3.000.000,-
49	Darwin	Tapak Kuda	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
50	Kak. Murni	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 27.600.000,



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51	putusan Mahkamah Agung	Tagung.id	11/08/2014	Rp. 700.000,-
52	A`en	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.500.000,-
53	Aminah	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
54	Dartono	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
55	Rohana	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
56	Kak. Ita	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
57	Bg. Wandu	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 1.000.000,-
58	Etwin	Tapak Kuda	19/08/2014	Rp. 1.500.000,-
59	Saharudin	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.500.000,-
60	Bg. Ipul	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
61	Ibu Ana	Tapak Kuda	27/08/2014	Rp. 600.000,-
62	Bg. Sumar	Tapak Kuda	28/08/2014	Rp. 200.000,-
63	Ripan	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 600.000,-
64	Usna	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
65	Kak Norah	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 500.000,-
66	Bg. Iwan	P. Sentang	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
67	Ningsih	P. Sentang	09/08/2014	Rp. 500.000,-
68	Sa`ar	P. Sentang	11/08/2014	Rp. 1.500.000,-
69	Kak. Jumiatik	Paluh Gusta	07/08/2014	Rp. 300.000,-
70	Kak Sikar	Paluh Gusta	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
71	Pak. Jul	Paluh Gusta	22/08/2014	Rp. 700.000,-
72	Kak Sri	Paluh Gusta	28/08/2014	Rp. 500.000,-
73	Purnama	Pasiran	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
74	Kak Ajan	Pasiran	22/07/2014	Rp. 2.000.000,-
75	Kak Novi	Pasiran	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id				Rp. 23.000.000,-
76	Patimah	Pasiran	07/08/2014	Rp. 400.000,-
77	Sapri	Pasiran	07/08/2014	300.000,-
78	Mak. Jahrah	Pasiran	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
79	Kak Winda	Pasiran	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
80	Mia	Pasiran	15/08/2014	Rp. 700.000,-
81	Sait	Pasiran	18/08/2014	Rp. 700.000,-
82	Ibu Umina	Pasiran	19/08/2014	Rp. 500.000,-
83	Ibu Adek	Pasiran	22/08/2014	Rp. 700.000,-
84	Kak. Ana	Pasiran	26/08/2014	Rp. 500.000,-
85	Alpa	Pasiran	28/08/2014	Rp. 500.000,-
86	Rajab	Pasiran	28/08/2014	Rp. 700.000,-
Jumlah				Rp. 7.000.000,-

- Bahwa saksi selaku pengawas dari KSP Jaya Bakti dengan susunan sebagai berikut;

1. Pimpinan : Jacson Albert
2. Pengawas : Rudianto Sinaga (saksi)
3. Kasir : Conni Sulastri Br Sinaga
4. Mantri : Jhoni Asino Siadari (terdakwa)

- Bahwa tugas terdakwa selaku Mantri adalah sebagai berikut;

1. sebagai perpanjangan tangan dari KSU Jaya Bakti dilapangan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah melalui petugas mantri.
2. Diberikan kewenangan untuk melakukan survey kepada setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan kepada pihak KSU Jaya Bakti
3. Diberikan kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pinjaman;
4. Diberikan kewenangan langsung untuk menyerahkan atau memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang layak menerima pinjaman dengan



putusan pengadilan yang dari hasil pengutipan angsuran dari para nasabah dan apabila uang dari hasil kutipan tersebut tidak mencukupi maka oleh petugas mantri harus melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian oleh kasir memberikan uang tersebut kepada petugas mantri;

5. Wajib menuliskan identitas yang lengkap dan benar dari nasabah berikut jumlah pinjaman nasabah yang dituliskan pada promise;
6. Setelah menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan menuliskannya pada promise maka petugas mantri wajib untuk melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti;
7. Petugas mantri wajib setiap harinya untuk melakukan pengutipan uang angsuran setiap harinya dari para nasabah KSU Jaya Bakti yang menjadi nasabahnya,

1. Petugas Mantri wajib untuk menyerahkan uang dari hasil kutipan setiap harinya tersebut kepada Kasir.

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik KSP Jaya Bakti adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Jacson Albert selaku pemilik dari KSP Jaya Bakti
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Jaya Bakti mengalami kerugian sebesar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar dimana diantara 86 lembar promise yang dijadikan barang bukti ada yang benar atau tidak fiktif tapi terdakwa tidak mengetahui ada berapa yang tidak fiktif. Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan seperti semula;

3. Saksi CONNY SULASTRI BR SINAGA:

- Bahwa saksi sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Mantri di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti yang terletak di Jln Jenderal Sudirman Gg Utama Lk XI Rukun Kel Perdamaian Kec Stabat Kab Langkat



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah digelapkan oleh terdakwa sekitar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti;

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti yaitu dengan cara membuat promise pinjaman fiktif dimana terdakwa menuliskan nama-nama peminjam/ nasabah yang tertulis pada Promise Pinjaman tersebut seolah-olah benar sebagai peminjam/ nasabah yang meminjam uang kepada pihak koperasi simpan pinjam Jaya Bakti;
- Bahwa adapun banyaknya promise pinjaman fiktif yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dimana saksi Jacson Albert merasa curiga atas promise pinjaman yang diserahkan terdakwa kemudian saksi Jacson Albert mengajak saksi untuk melakukan cek lapangan terhadap para nasabah/ peminjam di wilayah pemasaran terdakwa yaitu dari Psr 7 Tanjung Beringin Kec Hinai, Tapak Kuda, Muka Paya, Paluh Nipah, Bubun, Palu Gusta, dan Pasiran Kec Tanjung Pura dan setelah dicek ke lapangan ternyata Promise Pinjaman yang dibuat oleh terdakwa semuanya adalah fiktif karena nama-nama peminjam yang tertulis tidak ada;
- Bahwa daftar nama yang fiktif sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar adalah;

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Pinjam	Pinjaman
01	Ibu Suli	Tg. Beringin Psr 7,5	15/08/2014	Rp 200.000,-
02	Kak. Imas	Hinai	10/07/2014	Rp 1.000.000,-
03	Bg. Iyan	Hinai	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
04	Wak Mino	Hinai	17/07/2014	Rp. 2.000.000,-
05	Wak Udin	Hinai	15/07/2014	Rp. 700.000,-
06	Bg. O'ong	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
07	Ijal	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
08	Kak Nita	Hinai	06/08/2014	Rp 700.000,-
09	Pak Bowo	Hinai	07/08/2014	Rp. 500.000,-
10	Herman	Hinai	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
11	Kak Susi	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12	putusan.mahkamahagung.go.id	Hinai	14/08/2014	Rp. 300.000,-
13	Bg. Rian	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
14	Kak. Tumira	Hinai	20/08/2014	Rp. 500.000,-
15	Munar	Hinai	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
16	Mariana	Hinai	23/08/2014	Rp. 500.000,-
17	Ijah	Hinai	26/08/2014	Rp. 500.000,-
18	Jumiatik	Hinai	27/08/2014	Rp. 700.000,-
19	Ani	Hinai	28/08/2014	Rp. 500.000,-
20	Kak. Imah	Hinai	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
21	Kak. Yuni	Muka Paya	06/08/2014	Rp. 1.000.000,-
22	Parsini	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
23	Pak Kandar	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
24	Kak Irma	Paluh Nipah	15/07/2014	Rp. 1.000.000,-
25	Kak Rina	Paluh Nipah	25/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 21.600.000,-
26	Unin	Paluh Nipah	14/08/2014	Rp. 500.000,-
27	Anum	Paluh Nipah	27/08/2014	Rp. 700.000,-
28	Nia	Paluh Nipah	28/08/2014	Rp. 500.000,-
29	Marni	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
30	Idah	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
31	Bg. Amar	Bubun	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
32	Kak Emi	Bubun	06/08/2014	Rp. 400.000,-
33	Patimah	Bubun	09/08/2014	Rp. 1.500.000,-
34	Kak. Isni	Bubun	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
35	Ineng	Bubun	16/08/2014	Rp. 1.500.000,-
36	Bg. Agus	Bubun	18/08/2014	Rp. 700.000,-
37	Yuli	Bubun	26/08/2014	Rp. 300.000,-
38	Kak. Lia	Bubun	27/08/2014	Rp. 500.000,-
39	Pak. Rahman	Tapak Kuda	08/07/2014	Rp. 2.000.000,-
40	Kak. Ijan	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.500.000,-
41	Kak. Nova	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.000.000,-
42	Yusni	Tapak Kuda	16/07/2014	Rp. 2.000.000,-
43	Kak. Eka	Tapak Kuda	17/07/2014	Rp. 1.000.000,-
44	Kak. Maria	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
45	Supri	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
46	Pak. Usub	Tapak Kuda	24/07/2014	Rp. 1.500.000,-
47	Kak. Yuda	Tapak Kuda	06/08/2014	Rp. 500.000,-
48	Asih	Tapak Kuda	07/08/2014	Rp. 3.000.000,-
49	Darwin	Tapak Kuda	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
50	Kak. Murni	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 27.600.000,-
51	Fitri	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 700.000,-
52	A`en	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.500.000,-



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53	Amah	Tagungga.id	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
54	Dartono	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
55	Rohana	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
56	Kak. Ita	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
57	Bg. Wandu	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 1.000.000,-
58	Etwin	Tapak Kuda	19/08/2014	Rp. 1.500.000,-
59	Saharudin	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.500.000,-
60	Bg. Ipul	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
61	Ibu Ana	Tapak Kuda	27/08/2014	Rp. 600.000,-
62	Bg. Sumar	Tapak Kuda	28/08/2014	Rp. 200.000,-
63	Ripan	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 600.000,-
64	Usna	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
65	Kak Norah	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 500.000,-
66	Bg. Iwan	P. Sentang	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
67	Ningsih	P. Sentang	09/08/2014	Rp. 500.000,-
68	Sa`ar	P. Sentang	11/08/2014	Rp. 1.500.000,-
69	Kak. Jumiatik	Paluh Gusta	07/08/2014	Rp. 300.000,-
70	Kak Sikar	Paluh Gusta	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
71	Pak. Jul	Paluh Gusta	22/08/2014	Rp. 700.000,-
72	Kak Sri	Paluh Gusta	28/08/2014	Rp. 500.000,-
73	Purnama	Pasiran	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
74	Kak Ajan	Pasiran	22/07/2014	Rp. 2.000.000,-
75	Kak Novi	Pasiran	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 23.000.000,
76	Patimah	Pasiran	07/08/2014	Rp. 400.000,-



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

77	putusan	mahkamahagung.go.id	07/08/2014	300.000,-
78	Mak. Jahrah	Pasiran	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
79	Kak Winda	Pasiran	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
80	Mia	Pasiran	15/08/2014	Rp. 700.000,-
81	Sait	Pasiran	18/08/2014	Rp. 700.000,-
82	Ibu Umina	Pasiran	19/08/2014	Rp. 500.000,-
83	Ibu Adek	Pasiran	22/08/2014	Rp. 700.000,-
84	Kak. Ana	Pasiran	26/08/2014	Rp. 500.000,-
85	Alpa	Pasiran	28/08/2014	Rp. 500.000,-
86	Rajab	Pasiran	28/08/2014	Rp. 700.000,-
Jumlah				Rp. 7.000.000,-

- Bahwa saksi selaku kasir dari KSP Jaya Bakti dengan susunan sebagai berikut;
 1. Pimpinan : Jacson Albert
 2. Pengawas : Rudianto Sinaga
 3. Kasir : Conni Sulastri Br Sinaga (saksi)
 4. Mantri : Jhoni Asino Siadari (terdakwa)
- Bahwa tugas terdakwa selaku Mantri adalah sebagai berikut;
 1. sebagai perpanjangan tangan dari KSU Jaya Bakti dilapangan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah melalui petugas mantri.
 2. Diberikan kewenangan untuk melakukan survey kepada setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan kepada pihak KSU Jaya Bakti
 3. Diberikan kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pinjaman;
 4. Diberikan kewenangan langsung untuk menyerahkan atau memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang layak menerima pinjaman dengan mempergunakan uang dari hasil pengutipan angsuran dari para nasabah dan apabila uang dari hasil kutipan



putusan tersebut tidak menginduksi maka oleh petugas mantri harus melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian oleh kasir memberikan uang tersebut kepada petugas mantri;

5. Wajib menuliskan identitas yang lengkap dan benar dari nasabah berikut jumlah pinjaman nasabah yang dituliskan pada promise;
6. Setelah menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan menuliskannya pada promise maka petugas mantri wajib untuk melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti;
7. Petugas mantri wajib setiap harinya untuk melakukan pengutipan uang angsuran setiap harinya dari para nasabah KSU Jaya Bakti yang menjadi nasabahnya,
 - a. Petugas Mantri wajib untuk menyerahkan uang dari hasil kutipan setiap harinya tersebut kepada Kasir.

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik KSP Jaya Bakti adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Jacson Albert selaku pemilik dari KSP Jaya Bakti
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSP Jaya Bakti mengalami kerugian sebesar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar dimana diantara 86 lembar promise yang dijadikan barang bukti ada yang benar atau tidak fiktif tapi terdakwa tidak mengetahui ada berapa yang tidak fiktif. Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- Promise pinjaman Fiktif sebanyak 86 lembar senilai Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)



barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik KSP Jaya Bakti di Jl Jend Sudirman Gg Utama Lk XI Rukun Kel Perdamaian Kec Stabat Kab Langkat
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti yaitu dengan cara membuat promise pinjaman fiktif dimana terdakwa menuliskan nama-nama peminjam/ nasabah yang tertulis pada Promise Pinjaman tersebut seolah-olah benar sebagai peminjam/ nasabah yang meminjam uang kepada pihak koperasi simpan pinjam Jaya Bakti;
- Bahwa adapun banyaknya promise pinjaman fiktif yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sejak tanggal 08 Juli 2014 dan alasan terdakwa melakukan penggelapan uang milik KSP Jaya Bakti adalah karena omset/ pendapatan terdakwa semakin lama semakin turun dan pada hari Senin tanggal 01 September 2014 setelah bekerja pada malam hari terdakwa tidak datang ke Kantor KSP Jaya Bakti untuk menyerahkan uang dari hasil pengutipan kepada Kasir dan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 terdakwa diskors oleh saksi Jacson Albert selaku pemilik dari KSP Jaya Bakti dan karena saksi Jacson Albert merasa curiga atas pekerjaan terdakwa maka saksi Jacson Albert mengajak saksi Rudianto Sinaga untuk melakukan pengecekan terhadap wilayah kerja terdakwa dan setelah dicek ternyata nama-nama didalam promise pinjaman yang dibuat terdakwa diketahui fiktif
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari



putusan Mahkamah Agung mengenai penghapusan uang milik KSP Jaya Bakti tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik KSP Jaya Bakti yaitu saksi Jacson Albert;

•

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Jaya Bakti Unit Simpan mempunyai atau berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518.503/58/BH/II/KUK/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Jaya Bakti yang berdiri sejak tanggal 17 Juni 2008.
- Bahwa Adapun susunan dari Kepengurusan KSU Jaya Bakti adalah;
 1. Pimpinan : Jacson Albert.
 2. Pengawas : Rudianto Sinaga,
 3. Kasir : Conni Sulastri br Sinaga,
 4. Mantri : Jhoni Asino Siadari.
- Bahwa terdakwa Jhoni Asino Siadari bekerja sebagai Mantri sesuai dengan Surat kerja tertanggal 03 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan atas nama Jacson Albert. Adapun tugas terdakwa Jhoni Asino Siadari sebagai Mantri adalah;
 1. sebagai perpanjangan tangan dari KSU Jaya Bakti dilapangan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah melalui petugas mantri.
 2. Diberikan kewenangan untuk melakukan survey kepada setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan kepada pihak KSU Jaya Bakti;
 3. Diberikan kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pinjaman,
 4. Diberikan kewenangan langsung untuk menyerahkan atau memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang layak menerima pinjaman dengan mempergunakan uang dari hasil pengutipan angsuran dari para nasabah dan apabila uang dari hasil kutipan tersebut tidak mencukupi maka oleh petugas mantri harus melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti untuk



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan kemudian oleh kasir memberikan uang

tersebut kepada petugas mantri;

5. Wajib menuliskan identitas yang lengkap dan benar dari nasabah berikut jumlah pinjaman nasabah yang dituliskan pada promise
 6. Setelah menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan menuliskannya pada promise maka petugas mantri wajib untuk melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti,
 7. Petuas mantri wajib setiap harinya untuk melakukan pengutipan uang angsuran setiap harinya dari para nasabah KSU Jaya Bakti yang menjadi nasabahnya,
 8. Petugas Mantri wajib untuk menyerahkan uang dari hasil kutipan setiap harinya tersebut kepada Kasir.
- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014, terdakwa Jhoni Asino Siadari membuat promise untuk nasabah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang tanggal pinjaman mulai dari tanggal 10 Juni 2014 s/d 30 Agustus 2014 dengan besar pinjaman mulai dari Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Lebih lengkapnya daftar nasabah tersebut adalah

Bukti Nasabah Fiktif;

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Pinjam	Pinjaman
01	Ibu Suli	Tg. Beringin Psr 7,5	15/08/2014	Rp 200.000,-
02	Kak. Imas	Hinai	10/07/2014	Rp 1.000.000,-
03	Bg. Iyan	Hinai	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
04	Wak Mino	Hinai	17/07/2014	Rp. 2.000.000,-
05	Wak Udin	Hinai	15/07/2014	Rp. 700.000,-
06	Bg. O`ong	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
07	Ijal	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
08	Kak Nita	Hinai	06/08/2014	Rp 700.000,-
09	Pak Bowo	Hinai	07/08/2014	Rp. 500.000,-
10	Herman	Hinai	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
11	Kak Susi	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
12	Parmin	Hinai	14/08/2014	Rp. 300.000,-
13	Bg. Rian	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
14	Kak. Tumira	Hinai	20/08/2014	Rp. 500.000,-
15	Munar	Hinai	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
16	Mariana	Hinai	23/08/2014	Rp. 500.000,-
17	Ijah	Hinai	26/08/2014	Rp. 500.000,-
18	Jumiatik	Hinai	27/08/2014	Rp. 700.000,-
19	Ani	Hinai	28/08/2014	Rp. 500.000,-
20	Kak. Imah	Hinai	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21	putusan.mahkamahagung.go.id	Muka Paya	06/08/2014	Rp. 1.000.000,-
22	Parsini	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
23	Pak Kandar	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
24	Kak Irma	Paluh Nipah	15/07/2014	Rp. 1.000.000,-
25	Kak Rina	Paluh Nipah	25/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 21.600.000,-

26	Unin	Paluh Nipah	14/08/2014	Rp. 500.000,-
27	Anum	Paluh Nipah	27/08/2014	Rp. 700.000,-
28	Nia	Paluh Nipah	28/08/2014	Rp. 500.000,-
29	Marni	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
30	Idah	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
31	Bg. Amar	Bubun	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
32	Kak Emi	Bubun	06/08/2014	Rp. 400.000,-
33	Patimah	Bubun	09/08/2014	Rp. 1.500.000,-
34	Kak. Isni	Bubun	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
35	Ineng	Bubun	16/08/2014	Rp. 1.500.000,-
36	Bg. Agus	Bubun	18/08/2014	Rp. 700.000,-
37	Yuli	Bubun	26/08/2014	Rp. 300.000,-
38	Kak. Lia	Bubun	27/08/2014	Rp. 500.000,-
39	Pak. Rahman	Tapak Kuda	08/07/2014	Rp. 2.000.000,-
40	Kak. Ijan	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.500.000,-
41	Kak. Nova	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.000.000,-
42	Yusni	Tapak Kuda	16/07/2014	Rp. 2.000.000,-
43	Kak. Eka	Tapak Kuda	17/07/2014	Rp. 1.000.000,-
44	Kak. Maria	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
45	Supri	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
46	Pak. Usub	Tapak Kuda	24/07/2014	Rp. 1.500.000,-
47	Kak. Yuda	Tapak Kuda	06/08/2014	Rp. 500.000,-
48	Asih	Tapak Kuda	07/08/2014	Rp. 3.000.000,-
49	Darwin	Tapak Kuda	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
50	Kak. Murni	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 27.600.000,-
51	Fitri	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 700.000,-
52	A`en	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.500.000,-
53	Aminah	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
54	Dartono	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
55	Rohana	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
56	Kak. Ita	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-

27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57	Bg. Irena	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 1.000.000,-
58	Etwin	Tapak Kuda	19/08/2014	Rp. 1.500.000,-
59	Saharudin	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.500.000,-
60	Bg. Ipul	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
61	Ibu Ana	Tapak Kuda	27/08/2014	Rp. 600.000,-
62	Bg. Sumar	Tapak Kuda	28/08/2014	Rp. 200.000,-
63	Ripan	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 600.000,-
64	Usna	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
65	Kak Norah	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 500.000,-
66	Bg. Iwan	P. Sentang	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
67	Ningsih	P. Sentang	09/08/2014	Rp. 500.000,-
68	Sa`ar	P. Sentang	11/08/2014	Rp. 1.500.000,-
69	Kak. Jumiatik	Paluh Gusta	07/08/2014	Rp. 300.000,-
70	Kak Sikar	Paluh Gusta	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
71	Pak. Jul	Paluh Gusta	22/08/2014	Rp. 700.000,-
72	Kak Sri	Paluh Gusta	28/08/2014	Rp. 500.000,-
73	Purnama	Pasiran	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
74	Kak Ajan	Pasiran	22/07/2014	Rp. 2.000.000,-
75	Kak Novi	Pasiran	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 23.000.000,-
76	Patimah	Pasiran	07/08/2014	Rp. 400.000,-
77	Sapri	Pasiran	07/08/2014	300.000,-
78	Mak. Jahrah	Pasiran	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
79	Kak Winda	Pasiran	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
80	Mia	Pasiran	15/08/2014	Rp. 700.000,-



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

81	putusan Mahkamah Agung	putusan.mahkamahagung.go.id	18/08/2014	Rp. 700.000,-
82	Ibu Umina	Pasiran	19/08/2014	Rp. 500.000,-
83	Ibu Adek	Pasiran	22/08/2014	Rp. 700.000,-
84	Kak. Ana	Pasiran	26/08/2014	Rp. 500.000,-
85	Alpa	Pasiran	28/08/2014	Rp. 500.000,-
86	Rajab	Pasiran	28/08/2014	Rp. 700.000,-
Jumlah				Rp. 7.000.000,-

Jumlah PROMISE : 86 Lembar

Jumlah Kerugian : Rp. 79.200.000,-

- Bahwa pada tanggal 01 September 2014 terdakwa Jhoni Asino Siadari bekerja seperti biasa namun pada malam harinya terdakwa Jhoni Asino Siadari tidak menyerahkan hasil penutupan yang dilakukannya kepada kasir sehingga kasir merasa curiga dan melaporkannya kepada pimpinan koperasi atau pengawas dan oleh pimpinan atau pengawas koperasi pada tanggal 08 September 2014 diadakan cek dilapangan kepada nasabah didaerah pemasaran terdakwa Jhoni Asino Siadari dan akhirnya diketahui bahwa promise pinjaman sebanyak 86 (delapan puluh enam) nasabah tersebut adalah fiktif karena nama-nama nasabah dalam promise tersebut tidak ada;
- Selanjutnya saksi Jacson Albert selaku pimpinan koperasi melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah menyalurkan uang koperasi tidak sesuai dengan ketentuannya sebanyak kurang lebih Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Unsur bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah
- Unsur jika antara beberapa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

UNSUR BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan JHONI ASINO SIADARI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menyatakan bahwa terdakwa telah bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014, terdakwa Jhoni Asino Siadari selaku mantri membuat promise fiktif untuk nasabah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang tanggal pinjaman mulai dari tanggal 10 Juni 2014 s/d 30 Agustus 2014 dengan besar pinjaman mulai dari Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun yang telah digelapkan oleh terdakwa sekitar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti yaitu dengan cara membuat promise pinjaman fiktif dimana terdakwa menuliskan nama-nama peminjam/ nasabah yang tertulis pada Promise



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusantersebutsebagai

pinjaman tersebut sebagai benar sebagai peminjam/ nasabah yang meminjam uang kepada pihak koperasi simpan pinjam Jaya Bakti;

- Bahwa adapun banyaknya promise pinjaman fiktif yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil uang sebesar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari KSP Jaya Bakti sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

UNSUR MEMILIKI BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa, maupun dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014, terdakwa Jhoni Asino Siadari selaku mantri membuat promise fiktif untuk nasabah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang tanggal pinjaman mulai dari tanggal 10 Juni 2014 s/d 30 Agustus 2014 dengan besar pinjaman mulai dari Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• Bahwa adapun yang telah digelapkan oleh terdakwa sekitar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti;

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam Jaya Bakti yaitu dengan cara membuat promise pinjaman fiktif dimana terdakwa menuliskan nama-nama peminjam/ nasabah yang tertulis pada Promise Pinjaman tersebut seolah-olah benar sebagai peminjam/ nasabah yang meminjam uang kepada pihak koperasi simpan pinjam Jaya Bakti;
- Bahwa adapun banyaknya promise pinjaman fiktif yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penggelapan sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;

Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, , Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) seluruhnya atau sebagian milik KSP Jaya Bakti unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

UNSUR BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya, sedangkan unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah menurut R. SOESILO disebut sebagai penggelapan dengan pemberatan dimana pemberatannya adalah dalam hal orang tersebut disertai tugas untuk mengambil



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

barang yang dipinjamkan kepada terdakwa dalam hubungan pekerjaan, terdakwa mengambil barang karena jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Jaya Bakti Unit Simpan mempunyai atau berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518.503/58/BH/II/KUK/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Jaya Bakti yang berdiri sejak tanggal 17 Juni 2008.
- Bahwa Adapun susunan dari Kepengurusan KSU Jaya Bakti adalah;
 1. Pimpinan : Jacson Albert.
 2. Pengawas : Rudianto Sinaga,
 3. Kasir : Conni Sulastri br Sinaga,
 4. Mantri : Jhoni Asino Siadari (terdakwa)
- Bahwa terdakwa Jhoni Asino Siadari bekerja sebagai Mantri sesuai dengan Surat kerja tertanggal 03 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan atas nama Jacson Albert. Adapun tugas terdakwa Jhoni Asino Siadari sebagai Mantri adalah;
 1. sebagai perpanjangan tangan dari KSU Jaya Bakti dilapangan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah melalui petugas mantri.
 2. Diberikan kewenangan untuk melakukan survey kepada setiap nasabah yang akan mengajukan permohonan kepada pihak KSU Jaya Bakti;
 3. Diberikan kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pinjaman,
 4. Diberikan kewenangan langsung untuk menyerahkan atau memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang layak menerima pinjaman dengan mempergunakan uang dari hasil pengutipan angsuran dari para nasabah dan apabila uang dari hasil kutipan tersebut tidak mencukupi maka oleh petugas mantri harus melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian oleh kasir memberikan uang tersebut kepada petugas mantri;
 5. Wajib menuliskan identitas yang lengkap dan benar dari nasabah berikut jumlah pinjaman nasabah yang dituliskan pada promise



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Selain menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan menuliskannya pada promise maka petugas mantri wajib untuk melaporkannya kepada pihak KSU Jaya Bakti,
7. Petugas mantri wajib setiap harinya untuk melakukan pengutipan uang angsuran setiap harinya dari para nasabah KSU Jaya Bakti yang menjadi nasabahnya,
8. Petugas Mantri wajib untuk menyerahkan uang dari hasil kutipan setiap harinya tersebut kepada Kasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa didalam pengurusan KSP Jaya Bakti adalah sebagai mantri yang berwenang menyerahkan atau memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang layak dapat pinjaman namun terdakwa membuat promise fiktif seolah-olah nama-nama yang ada didaftar promise benar telah melakukan peminjaman terhadap KSP Jaya Bakti namun setelah dicek lapangan oleh saksi Jacson Albert dan Rudianto Sinaga diketahui promise sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar adalah fiktif sehingga unsur "Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah" telah terpenuhi;

UNSUR JIKA ANTARA BEBERAPA, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014, terdakwa Jhoni Asino Siadari membuat promise untuk nasabah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang tanggal pinjaman mulai dari tanggal 10 Juni 2014 s/d 30 Agustus 2014 dengan besar pinjaman mulai dari Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Lebih lengkapnya daftar nasabah tersebut adalah

Bukti Nasabah Fiktif;

No.	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Pinjam	Pinjaman



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01	putusan.mahkamahagung.go.id	Tg. Beringin Psr 7,5	15/08/2014	Rp 200.000,-
02	Kak. Imas	Hinai	10/07/2014	Rp 1.000.000,-
03	Bg. Iyan	Hinai	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
04	Wak Mino	Hinai	17/07/2014	Rp. 2.000.000,-
05	Wak Udin	Hinai	15/07/2014	Rp. 700.000,-
06	Bg. O`ong	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
07	Ijal	Hinai	21/07/2014	Rp. 1.000.000,-
08	Kak Nita	Hinai	06/08/2014	Rp 700.000,-
09	Pak Bowo	Hinai	07/08/2014	Rp. 500.000,-
10	Herman	Hinai	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
11	Kak Susi	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
12	Parmin	Hinai	14/08/2014	Rp. 300.000,-
13	Bg. Rian	Hinai	14/08/2014	Rp. 500.000,-
14	Kak. Tumira	Hinai	20/08/2014	Rp. 500.000,-
15	Munar	Hinai	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
16	Mariana	Hinai	23/08/2014	Rp. 500.000,-
17	Ijah	Hinai	26/08/2014	Rp. 500.000,-
18	Jumiatik	Hinai	27/08/2014	Rp. 700.000,-
19	Ani	Hinai	28/08/2014	Rp. 500.000,-
20	Kak. Imah	Hinai	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
21	Kak. Yuni	Muka Paya	06/08/2014	Rp. 1.000.000,-
22	Parsini	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
23	Pak Kandar	Muka Paya	26/08/2014	Rp. 1.500.000,-
24	Kak Irma	Paluh Nipah	15/07/2014	Rp. 1.000.000,-
25	Kak Rina	Paluh Nipah	25/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 21.600.000,-

26	Unin	Paluh Nipah	14/08/2014	Rp. 500.000,-
27	Anum	Paluh Nipah	27/08/2014	Rp. 700.000,-
28	Nia	Paluh Nipah	28/08/2014	Rp. 500.000,-
29	Marni	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
30	Idah	Bubun	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
31	Bg. Amar	Bubun	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
32	Kak Emi	Bubun	06/08/2014	Rp. 400.000,-
33	Patimah	Bubun	09/08/2014	Rp. 1.500.000,-
34	Kak. Isni	Bubun	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
35	Ineng	Bubun	16/08/2014	Rp. 1.500.000,-
36	Bg. Agus	Bubun	18/08/2014	Rp. 700.000,-
37	Yuli	Bubun	26/08/2014	Rp. 300.000,-
38	Kak. Lia	Bubun	27/08/2014	Rp. 500.000,-
39	Pak. Rahman	Tapak Kuda	08/07/2014	Rp. 2.000.000,-
40	Kak. Ijan	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.500.000,-
41	Kak. Nova	Tapak Kuda	12/07/2014	Rp. 1.000.000,-
42	Yusni	Tapak Kuda	16/07/2014	Rp. 2.000.000,-

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43	putusan.mahkamahagung.go.id	Tapak Kuda	17/07/2014	Rp. 1.000.000,-
44	Kak. Maria	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
45	Supri	Tapak Kuda	23/07/2014	Rp. 1.000.000,-
46	Pak. Usub	Tapak Kuda	24/07/2014	Rp. 1.500.000,-
47	Kak. Yuda	Tapak Kuda	06/08/2014	Rp. 500.000,-
48	Asih	Tapak Kuda	07/08/2014	Rp. 3.000.000,-
49	Darwin	Tapak Kuda	08/08/2014	Rp. 1.500.000,-
50	Kak. Murni	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 27.600.000,-
51	Fitri	Tapak Kuda	11/08/2014	Rp. 700.000,-
52	A'en	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.500.000,-
53	Aminah	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
54	Dartono	Tapak Kuda	12/08/2014	Rp. 1.000.000,-
55	Rohana	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
56	Kak. Ita	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 700.000,-
57	Bg. Wandu	Tapak Kuda	18/08/2014	Rp. 1.000.000,-
58	Etwin	Tapak Kuda	19/08/2014	Rp. 1.500.000,-
59	Saharudin	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.500.000,-
60	Bg. Ipul	Tapak Kuda	21/08/2014	Rp. 1.000.000,-
61	Ibu Ana	Tapak Kuda	27/08/2014	Rp. 600.000,-
62	Bg. Sumar	Tapak Kuda	28/08/2014	Rp. 200.000,-
63	Ripan	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 600.000,-
64	Usna	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 1.000.000,-
65	Kak Norah	Tapak Kuda	30/08/2014	Rp. 500.000,-
66	Bg. Iwan	P. Sentang	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
67	Ningsih	P. Sentang	09/08/2014	Rp. 500.000,-
68	Sa`ar	P. Sentang	11/08/2014	Rp. 1.500.000,-
69	Kak. Jumiatik	Paluh Gusta	07/08/2014	Rp. 300.000,-
70	Kak Sikar	Paluh Gusta	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71	Putusan Mahkamah Agung	Putusan.go.id	22/08/2014	Rp. 700.000,-
72	Kak Sri	Paluh Gusta	28/08/2014	Rp. 500.000,-
73	Purnama	Pasiran	19/07/2014	Rp. 1.000.000,-
74	Kak Ajan	Pasiran	22/07/2014	Rp. 2.000.000,-
75	Kak Novi	Pasiran	24/07/2014	Rp. 1.000.000,-
Jumlah				Rp. 23.000.000,-
76	Patimah	Pasiran	07/08/2014	Rp. 400.000,-
77	Sapri	Pasiran	07/08/2014	300.000,-
78	Mak. Jahrah	Pasiran	08/08/2014	Rp. 1.000.000,-
79	Kak Winda	Pasiran	11/08/2014	Rp. 1.000.000,-
80	Mia	Pasiran	15/08/2014	Rp. 700.000,-
81	Sait	Pasiran	18/08/2014	Rp. 700.000,-
82	Ibu Umina	Pasiran	19/08/2014	Rp. 500.000,-
83	Ibu Adek	Pasiran	22/08/2014	Rp. 700.000,-
84	Kak. Ana	Pasiran	26/08/2014	Rp. 500.000,-
85	Alpa	Pasiran	28/08/2014	Rp. 500.000,-
86	Rajab	Pasiran	28/08/2014	Rp. 700.000,-
Jumlah				Rp. 7.000.000,-

Jumlah PROMISE : 86 Lembar

Jumlah Kerugian : Rp. 79.200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menggelapkan uang milik KSP Jaya Bakti sejak Juni 2014 s/d Agustus 2014 dengan total uang sebesar Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga unsur “Unsur jika antara beberapa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 374 KUHP KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa JHONI ASINO SIADARIALIAS TILE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa Promise pinjaman fiktif sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar senilai Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Jacson Albert selaku pimpinan koperasi Serba Usaha (KSU)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Bakti

Keadaan yang meringankan

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa JHONI ASINO SIADARARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Promise pinjaman fiktif sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar senilai Rp 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Jacson Albert selaku pimpinan koperasi Serba Usaha (KSU) JAYA BAKTI

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 oleh kami NURHADI,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, SUKAMURNI,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, LAMRO SIMBOLON S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI,SH.

NURHADI SH.MH

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SUKAMURNI,SH